



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHASIN BIN HALIL;**
 2. Tempat lahir : Situbondo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/17 Mei 1960;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Tengah RT 003 RW 005 Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arifan Oktavianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan beralamat di Jl. Beringin Raya No. 88, Denokan, RT 006 RW 002 Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/YLBH-CMK/SKK/IV/2025 tanggal 17 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHASIN BIN HALIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" dan "penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan kesatu pasal 351 ayat (2) KUHP dan dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHASIN bin HALIL dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah Sabit dengan ukuran panjang 42 cm (empat puluh dua centimeter) dan pegangan terbuat dari kayu.;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon putusan seadil-adilnya sesuai memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-32/M.5.40/Eoh.2/03/2025 tertanggal 9 April 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHASIN bin HALIL pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2025, bertempat Dusun Tengah Rt. 003 Rw. 005 Ds.Curah Jeru Kec. Panji Kab. Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Telah melakukan penganiayaan terhadap korban korban IMAM SYAFI'I alias IMAM dan korban AGUS QODRIANSYAH alias RIAN mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 15.30 Wib saksi AGUS SUBAIRI alias AGUK, korban IMAM SYAFI'I alias IMAM beserta istrinya saksi LINDAWATI FATMALA, korban AGUS QODRIANSYAH alias RIAN, saksi VINA PUJI ASTUTIK Alias PIPIN dan RAFIAH berkumpul teras rumah korban AGUS SUBAIRI alias AGUK membahas persiapan pernikahan korban AGUS QODRIANSYAH alias RIAN, tidak lama kemudian Terdakwa yang baru pulang dari mencari rumput melihat saksi AGUS SUBAIRI alias AGUK sedang berkumpul dengan keluarganya, selanjutnya terdakwa memasukkan rumput kekandang sapi milik terdakwa dan keluar membawa sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 cm yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata kepada para korban "MARA ACAROKA artinya "AYO BERKELAH! sambil melambai-lampaikan sebilah sabit yang terdakwa pegang, selanjutnya korban IMAM SYAFI'I alias IMAM berlari menghampiri terdakwa dan ketika hampir sampai terdakwa langsung menyabetkan sebilah sabit kearah tubuh korban IMAM SYAFI'I alias IMAM sebanyak 3 kali mengenai lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan dada sebelah kiri sehingga korban IMAM SYAFI'I alias IMAM tergeletak di tanah, selanjutnya korban AGUS QODRIANSYAH alias RIAN menghampiri terdakwa dan berusaha merebut sabit dengan memegang lengan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong tubuh terdakwa hingga korban AGUS QODRIANSYAH alias RIAN dan terdakwa sama-sama terjatuh, dan bersamaan itu terdakwa menyabetkan sebilah sabit sebanyak 3 kali ke arah belakang punggung korban AGUS QODRIANSYAH alias RIAN sehingga mengenai punggung sebelah kanan dan lengan bawah dekat ketiak hingga robek, dan posisi terakhir sama-sama tergeletak di tanah selanjutnya saksi AGUS SUBAIRI alias AGUK dan saksi VINA PUJASTUTIK alias PIPIN menghampiri terdakwa yang dalam keadaan terlentang dan berusaha merebut sabit yang di pegang terdakwa dengan cara saksi AGUS SUBAIRI alias AGUK memegang tangan kanan terdakwa dan, bersamaan dengan itu saksi VINA PUJASTUTIK alias PIPIN duduk jongkok, membantu melepas pegangan tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah sabit namun karena pegangan kuat sehingga tangan saksi VINA PUJASTUTIK alias PIPIN tergores oleh sabit yang di pegang terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul dada saksi AGUS

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAIRI alias AGUK dengan menggunakan tangan sebelah kiri, melihat hal tersebut saksi VINA PUJASTUTIK alias PIPIN berpindah memegang tangan kiri terdakwa, namun terdakwa meronta-ronta dan membenturkan ke tanah kemudian saksi AGUS SUBAIRI alias AGUK berusaha membuka pegangan tangan terdakwa yang memegang sebilah sabit hingga berhasil terlepas dan selanjutnya terdakwa di amankan oleh warga dan di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Panji.

Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 0162/ 003/ ADM-RSMS/ II/ 2025, dengan hasil pemeriksaan saksi korban IMAM SYAFI'I alias IMAM mengalami sbb:

- Terdapat luka terbuka tepat di bawah putting dada kiri, berbentuk linier, tepi rata, sepanjang 10 cm;
- Lengan tangan kiri atas terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar luka tulang, tepi rata, sepanjang 15 cm;
- Lengan tangan kiri bawah terdapat luka terabrass berbentuk tidak beraturan, dasar luka otot dan tendon, dengan ukuran 14 cm x 5 cm (empat belas sentimeter kali lima sentimeter);

Kesimpulan luka-luka di atas dikarenakan trauma tajam dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian selama penyembuhan.

Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 0161/ 003/ ADM-RSMS/ II/ 2025, , dengan hasil pemeriksaan saksi korban AGUS QODRIANSYAH alias RIAN mengalami sbb:

- Punggung kanan tepat pada 5 cm (lima sentimeter) di bawah puncak bahu, tepat pada 8 cm (delapan sentimeter) kanan garis pertengahan belakang luka terbuka berukuran 4 cm x 2 cm (empat sentimeter kali dua sentimeter), berbentuk teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot;
- Tangan kanan 1. Lengan sisi luar tepat pada 5 cm di bawah puncak bahu di temukan luka terbuka berukuran 3 cm x 1 cm berbentuk linier, tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka otot;
- Lengan sisi dalam tepat pada 2 cm di bawah ketiak ditemukan luka terbuka dengan ukuran 6 cm x 4 cm dengan perdarahan aktif, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot;

Kesimpulan luka-luka di atas dikarenakan trauma tajam dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian selama penyembuhan. Sebagaimana yang dibuat dan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani oleh dr. HUDA ALFAUZI , pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, tertanggal 02 Februari 2025.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
DAN KEDUA

Bahwa terdakwa MUHASIN bin HALIL pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2025, bertempat Dusun Tengah Rt. 003 Rw. 005 Ds.Curah Jeru Kec. Panji Kab. Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Telah melakukan penganiayaan terhadap koban AGUS SUBAIRI alias AGUK dan korban VINA PUJI ASTUTIK alias PIPIN , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 15.30 Wib korban AGUS SUBAIRI alias AGUK, saksi IMAM SYAFI'I alias IMAM beserta istrinya saksi LINDAWATI FATMALA, saksi AGUS QODRIANSYAH alias RIAN , korban VINA PUJI ASTUTIK Alias PIPIN dan RAFIAH berkumpul teras rumah korban AGUS SUBAIRI alias AGUK membahas persiapan pernikahan saksi AGUS QODRIANSYAH alias RIAN, tidak lama kemudian Terdakwa yang baru pulang dari mencari rumput melihat korban AGUS SUBAIRI alias AGUK sedang berkumpul dengan keluarganya, selanjutnya terdakwa memasukkan rumput kekandang sapi milik terdakwa dan keluar membawa sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 cm yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata kepada para korban "MARA ACAROKA artinya "AYO BERKELAHI sambil melambai-lampaikan sebilah sabit yang terdakwa pegang, selanjutnya saksi IMAM SYAFI'I alias IMAM berlari menghampiri terdakwa dan ketika hampir sampai terdakwa langsung menyabetkan sebilah sabit kearah tubuh saksi IMAM SYAFI'I alias IMAM sebanyak 3 kali mengenai lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan dada sebelah kiri sehingga saksi IMAM SYAFI'I alias IMAM tergeletak di tanah, selanjutnya saksi AGUS QODRIANSYAH alias RIAN menghampiri terdakwa dan berusaha merebut sabit dengan memegang lengan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong tubuh terdakwa hingga saksi AGUS QODRIANSYAH alias RIAN dan terdakwa sama-sama terjatuh, dan bersamaan itu terdakwa menyabetkan sebilah sabit sebanyak 3 kali ke arah belakang punggung saksi AGUS QODRIANSYAH alias RIAN sehingga mengenai punggung sebelah kanan dan lengan bawah dekat ketiak hingga

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek, dan posisi terakhir sama-sama tergeletak di tanah selanjutnya korban AGUS SUBAIRI alias AGUK dan korban VINA PUJASTUTIK alias PIPIN menghampiri terdakwa yang dalam keadaan terlentang dan berusaha merebut sabit yang di pegang terdakwa dengan cara korban AGUS SUBAIRI alias AGUK memegang tangan kanan terdakwa dan, bersamaan dengan itu korban VINA PUJASTUTIK alias PIPIN duduk jongkok, membantu melepas pegangan tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah sabit namun karena pegangan kuat sehingga tangan korban VINA PUJASTUTIK alias PIPIN tergores oleh sabit yang di pegang terdakwa ,selanjutnya terdakwa memukul dada korban AGUS SUBAIRI alias AGUK dengan menggunakan tangan sebelah kiri, melihat hal tersebut korban VINA PUJASTUTIK alias PIPIN berpindah memegang tangan kiri terdakwa, namun terdakwa meronta-ronta dan membenturkan ke tanah kemudian korban AGUS SUBAIRI alias AGUK berusaha membuka pegangan tangan terdakwa yang memegang sebilah sabit hingga berhasil terlepas dan selanjutnya terdakwa di amankan oleh warga dan di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Panji.

Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 0163/ 003/ ADM-RSMS/ II/ 2025, dengan hasil pemeriksaan saksi korban AGUS SUBAIRI alias AGUK mengalami sbb:

- Terdapat memar dengan diameter 5 cm (lima sentimeter) di bawah tulang belikat disebabkan trauma tumpul;
- Terdapat luka gores berbentuk linier benda tajam di telapak tangan kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah pangkal jari telapak sepanjang 3 cm (tiga sentimeter) disebabkan trauma tajam;

Kesimpulan luka-luka di atas dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian selama penyembuhan;

Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 0164/ 003/ ADM-RSMS/ II/ 2025, dengan hasil pemeriksaan saksi korban VINA PUJASTUTIK alias PIPIN mengalami sbb:

- Tangan kanan
 1. Terdapat luka terbuka berbentuk linier sepanjang 2 cm (dua sentimeter) dengan dasar otot di pangkal ibu jari;
 2. Terdapat memar di punggung jari tengah tangan kanan berwarna kebiruan dengan diameter 3 cm (tiga sentimeter);
 3. Terdapat memar di punggung tangan kanan di bawah pangkal jari manis dan jari kelingking berwarna kebiruan dengan diameter 3cm;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



– Tangan Kiri

1. Terdapat memar di jari kelingking tangak kiri dan pangkal jari kelingking dengan warna kebiruan dengan diameter 2 cm (dua sentimeter).

Kesimpulan luka-luka di atas dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian selama penyembuhan

Sebagaimana yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr. HUDA ALFAUZI, pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, tertanggal 02 Februari 2025.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAM SYAFI'I ALIAS IMAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi adalah Terdakwa Muhasin;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Qodriansyah, Agus Subairi dan Vina Puji Astutik adalah Terdakwa Muhasin;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Muhasin terhadap Saksi terjadi Pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB di halaman Rumah Muhasin di dusun Tengah RT 003 RW 005 Desa Curah Jero, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasah fisik terhadap saudara dan kepada Agus Qodriansyah, Agus Subairi dan Vina Pujiastutik tersebut dengan cara menyabetkan sebilah sabit yang dipegang tangan kanannya Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai tangan kiri Saksi dekat dengan ketiak pergelangan tangan kiri dan dada sebelah kiri Saksi, sedangkan dengan Agus Qodriansyah, Agus Subairi dan Vina Pujiastutik tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika melakukan kekerasan fisik terhadap saudara dan Agus Qodriansyah, Agus Subairi dan Vina Pujiastutik tersebut dengan cara menyabetkan sebilah sabit kearah Saksi posisinya

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



adalah berdiri berhadap-hadapan dengan Saksi dengan jarak sekitar 50 sentimeter, sedangkan posisi Terdakwa dengan Agus Qodriansyah, Agus Subairi dan Vina Pujiastutik tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi sudah tidak sadarkan diri saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi adalah masalah sengketa kepemilikan tanah antara Terdakwa dengan keluarga Saksi, masalah itu sudah lama sekali dan hubungan keluarga kami tidak baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. AGUS QODRIANSYAH alias RIAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB dihalaman Rumah Muhasin di dusun Tengah RT 003 RW 005 Desa Curah Jero, Kecamatan Panji, Kabupaten situbondo;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Imam Syafi'i, kepada Saksi, Saksi Agus Subairi, dan Saksi Vina Pujiastutik tersebut dengan cara menyabetkan sebilah sabit yang dipegang tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai tangan kanan kiri Saksi Imam Syafi'i pergelangan tangan kiri dan dada sebelah kiri;
- Bahwa sebelum membacok Saksi, terdakwa terlebih dahulu membacok Saksi Imam Syafi'i hingga saksi Saksi Imam Syafii tergeletak di tanah kemudian saksi berlari menghampiri Terdakwa, kemudian ketika berdiri berhadap-hadapan dengan terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter lalu posisi tangan kiri memegang lengan kanan tangan terdakwa yang memegang sebilah sabit, setelah itu saksi langsung mendorong tubuh terdakwa menggunakan tubuh Saksi sendiri hingga keduanya terjatuh. Ketika Saksi menjatuhkan tubuh Terdakwa bersamaan itu Terdakwa menyabetkan sebilah sabit yang di pegang di tangan kanannya melewati arah belakang atau punggung saksi mengenai 1 kali mengenai punggung kanan, dan 2 kali mengenai lengan kanan bagian bawah. Ketika Saksi sudah mengalami luka sabetan Saksi seperti sudah tidak sadarkan diri pandangan tidak jelas seperti orang akan pingsan;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Muhasin melakukan kekerasan Fisik terhadap saudara

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyebabnya adalah masalah sengketa kepemilikan tanah tanah antara Muhasin dengan keluarga Saksi masalah itu sudah lama sekali itu hubungan keluarga Saksi dan Terdakwa tidak baik ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. AGUS SUBAIRI alias AGUK di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di dusun Tengah RT 003 RW 005 Desa Curah Jero, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan Fisik terhadap Imam Syafi'i dan kepada Saksi AGUS QODRIANSYAH alias RIANDan, Saksi Agus Subairi dan Saksi Vina Pujiastutik dengan cara menyabetkan sebilah sabit yang dipegang tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai tangan kanan kiri Imam Syafi'i pergelangan tangan kiri dan dada sebelah kiri Imam Syafi'i;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Imam Syafi'i dengan cara dibacok sebanyak 3 Kali mengenai lengan tangan kiri saksi dekat dengan ketiak, pergelangan tangan kiri dan dada sebelah kiri dan Saksi Agus Qodriansyah sebanyak 3 kali, 1 kali mengenai punggung kanan, dan 2 kali mengenai lengan kanan bagian bawah;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan sebilah sabitnya ke arah IMAM SYAFI'I hingga mengakibatkan IMAM SYAFI'I luka berdarah hingga terjatuh, sesaat setelah itu Saksi AGUS QODRIANSYAH berlari menghampiri Saksi IMAM SYAFI'I, juga disusul oleh Saksi, ketika Saksi AGUS QODRIANSYAH tiba di lokasi Saksi IMAM SYAFI'I tergeletak dan terluka, bersamaan dengan itu juga terdakwa juga menyabetkan sebilah sabitnya ke tubuh Saksi AGUS QODRIANSYAH ketika AGUS QODRIANSYAH mendorong tubuh Terdakwa untuk menjauhkan dari Saksi IMAM SYAFI'I, seketika itu saksi langsung menghampiri terdakwa yang posisinya sudah jatuh telentang di tanah dan saksi langsung mengambil atau merebut sebilah sabit yang ada di tangan kanan terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan sebelah kiri mengenai dada Saksi dan mendapatkan luka pada telapak tangan sebelah kiri ketika berusaha merebut sebilah sabit dari tangan Terdakwa;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa yang menjadi penyebab sehingga Muhasin melakukan kekerasan Fisik terhadap saudara Bahwa penyebabnya adalah masalah sengketa kepemilikan tanah tanah antara Muhasin dengan keluarga Imam Syafi'i masalah itu sudah lama sekali itu hubungan keluarga Saksi dan Terdakwa tidak baik ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. VINA PUJI ASTUTIK ALIAS PIPIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di dusun Tengah RT 003 RW 005 Desa Curah Jero, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap IMAM SYAFI'I dan kepada Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN dan Saksi AGUS SUBAIRI dan Saksi dengan cara menyabetkan sebilah sabit yang dipegang tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai tangan kanan kiri Imam Syafi'i pergelangan tangan kiri dan dada sebelah kiri Imam Syafi'i;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada saat berusaha untuk merebut sabit yang di pegang oleh Terdakwa dengan cara meronta-ronta hingga sabit mengenai tangan kanan Saksi dan terdapat memar akibat tangan Terdakwa yang meronta-ronta membeturkan ketanah pegangan tangan Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi AGUS SUBAIRI dengan cara memukul menggunakan tangan sebelah kiri mengenai dada Saksi AGUS SUBAIRI dan mendapatkan luka pada telapak tangan sebelah kiri ketika berusaha merebut sebilah sabit dari tangan terdakwa;
- Bahwa penyebabnTerdakwa melakukan kekerasan fisik adalah masalah sengketa kepemilikan tanah tanah antara Terdakwa dengan keluarga Imam Syafi'i masalah itu sudah lama sekali itu hubungan keluargaTerdakwa dan Saksi tidak baik ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. LINDAWATI FATMALA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di dusun Tengah RT 003 RW 005 Desa Curah Jero Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Imam Syafi'i dan kepada Saksi Agus Qodriansyah, Saksi Agus Subairi dan Saksi Vina Pujiastutik tersebut dengan cara menyabetkan sebilah sabit yang dipegang tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai tangan kanan kiri Saksi Imam Syafi'i pergelangan tangan kiri dan dada sebelah kiri Imam Syafi'i;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Imam Syafi'i dan Saksi Agus Qodriansyah, Saksi Agus Subairi dan Saksi Vina Pujiastutik tersebut dengan cara menyabetkan sebilah sabit ke arah Saksi posisinya adalah berdiri berhadapan-hadapan dengan Saksi dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

6. Mustakim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi Imam Syafi'i dan Saksi Agus Qodriansyah yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi tidak tahu, namun yang Saksi tahu ketika setelah kejadian beberapa warga membawa Terdakwa ke rumah Saksi, karena telah melakukan kekerasan fisik dan diakui pula oleh Terdakwa atas perbuatannya terhadap Saksi Imam Syafi'i dan Agus Qodriansyah;
- Bahwa menurut pengakuan Muhasin hanya melakukan dengan sendirian, dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Agus Qodriansyah, Saksi Agus Subairi dan Saksi Vina Puji Astutik, sedangkan kondisi Saksi Imam Syafi'i masih kritis belum bisa diajak bicara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Agus Qodriansyah, Saksi Agus Subairi dan Saksi Vina Puji Astutik, kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 02 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tengah RT 003 RW 005 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



7. MUHAMAD SANUSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi Imam Syafi'i dan Saksi Agus Qodriansyah yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu, namun yang Saksi tahu ketika setelah kejadian beberapa warga membawa Terdakwa kerumah Saksi, karena telah melakukan kekerasan fisik dan diakui pula oleh Terdakwa atas perbuatannya terhadap Saksi Imam Syafi'i dan Saksi Agus Qodriansyah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya melakukan dengan sendirian, dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Agus Qodriansyah, Saksi Agus Subairi dan Saksi Vina Puji Astutik, sedangkan kondisi Saksi Imam Syafi'i masih kritis belum bisa diajak bicara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 0162/003/ADM-RSMS/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, telah memeriksa seseorang bernama Imam Syafi'i dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka terbuka tepat di bawah putting dada kiri, berbentuk linier, tepi rata, sepanjang 10 cm;
- Lengan tangan kiri atas terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar luka tulang, tepi rata, sepanjang 15 cm,
- Lengan tangan kiri bawah terdapat luka terabrass berbentuk tidak beraturan, dasar luka otot dan tendon, dengan ukuran 14 cm x 5 cm (empat belas sentimeter kali lima sentimeter);

Kesimpulan

- Luka-luka di atas dikarenakan trauma tajam dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian selama penyembuhan;

2. *Visum Et Repertum* Nomor: 0161/003/ADM-RSMS/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, telah memeriksa seseorang penderita bernama AGUS QODRIAN SYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



- Punggung kanan tepat pada 5 cm di bawah puncak bahu, tepat pada 8 cm (delapan sentimeter) kanan garis pertengahan belakang luka terbuka berukuran 4cm x 2cm, berbentuk linier, tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot;
- Tangan kanan lengan sisi luar tepat pada 5 cm di bawah puncak bahu di temukan luka terbuka berukuran 3cm x 1cm berbentuk linier, tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka otot;
- Lengan sisi dalam tepat pada 2 cm di bawah ketiak ditemukan luka terbuka dengan ukuran 6 cm x 4 cm dengan perdarahan aktif, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot;

Kesimpulan

- luka-luka di atas dikarenakan trauma tajam dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau matapencaharian selama penyembuhan;

3. *Visum Et Repertum* Nomor: 0163/ 003/ ADM-RSMS/ II/ 2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, telah memeriksa seseorang bernama Agus Subairi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat memar dengan diameter 5 cm (lima sentimeter) di bawah tulang belikat;
- Terdapat luka gores berbentuk linier benda tajam di telapak tangan kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah pangkal jari telapak sepanjang 3 cm disebabkan trauma tajam;

Kesimpulan

- Luka-luka di atas dikarenakan trauma atau benda tumpul dan dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian selama penyembuhan;

4. *Visum Et Repertum* Nomor: 0164/ 003/ADM-RSMS/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, telah memeriksa seseorang bernama Vina Puji Astutik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tangan kanan terdapat luka terbuka berbentuk linier sepanjang 2 cm dengan dasar otot di pangkal ibu jari;
- Tangan kanan terdapat memar di punggung jari tengah berwarna kebiruan dengan diameter 3 cm;
- Terdapat memar di punggung tangan kanan di bawah pangkal jari manis dan jari kelingking berwarna kebiruan dengan diameter 3cm ;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



- Tangan kiri terdapat memar di jari kelingking kiri dan pangkal jari kelingking dengan warna kebiruan dengan diameter 2 cm;

Kesimpulan:

- luka-luka di atas kemungkinan dikarenakan trauma tajam dan trauma tumpul dan dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian selama penyembuhan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik itu Terdakwa melakukan dengan sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Imam Syafii, Agus Qodriansyah, pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah Terdakwa dusun tengah RT 003 RW 005 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi IMAM SYAFII dengan cara menyabetkan sebilah sabit sebanyak 3 kali hingga mengenai bagian lengan bawah tangan kiri, pergelangan tangan kiri dan dada sebelah kiri, untuk Saksi Agus Qodriansyah terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara ketika setelah terdakwa menyabitkan sabit ke pada Saksi Imam Syafii, tiba-tiba Saksi Agus Qodriansyah datang dan menghampiri Terdakwa kemudian tangan kiri saksi Agus Qodriansyah memegang lengan tangan kanan Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa di dorong oleh Saksi Agus Qodriansyah, akhirnya Terdakwa terjatuh namun tangan kiri Terdakwa juga memegang pantat sebelah kanan Saksi Agus Qodriansyah yang membuat Saksi Agus Qodriansyah juga ikut terjatuh, ketika posisi terjatuh langsung Terdakwa menyabetkan sebilah sabit yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 kali melewati punggung Saksi Agus Qodriansyah hingga mengenai bagian punggung sebelah kanan dan lengan bawah tangan kanan Saksi Agus Qodriansyah, lalu ketika Terdakwa melukai Saksi Imam Syafii dan Saksi Agus Qodriansyah, kemudian Terdakwa dilerai oleh Saksi AGUS SUBAIRI disusul kemudian oleh Saksi Vina Puji Astutik, seingat Terdakwa, Saksi Agus Subairi berusaha mengambil sebilah sabit di tangan kanan Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa memukul dada Saksi AGUS SUBAIRI dengan cara menggunakan tangan kiri secara mengepal sebanyak 1 kali, sedangkan terhadap saksi Vina Puji Astutik tersebut Terdakwa tidak merasa melukai

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Saksi Vina Puji Astutik, namun jika Saksi Vina Puji Astutik terdapat luka pada bagian tubuhnya, disebabkan meleraai Terdakwa dan berusaha mengambil sebilah sabit yang ada pada tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa sebilah sabit yang Terdakwa gunakan sehari-hari Terdakwa gunakan untuk mencari rumput;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik adalah masalah sengketa kepemilikan tanah antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Imam Syafi'i;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah Sabit dengan ukuran panjang 42 cm (empat puluh dua centimeter) dan pegangan terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Dusun Tengah RT 003 RW 005 Desa Curah Jero Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menyabetkan sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga melukai tangan kiri dan dada kiri Saksi IMAM SYAFI'I ALIAS IMAM sebagaimana visum et repertum Nomor: 0162/003/ADM-RSMS/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka tepat di bawah putting dada kiri, berbentuk linier, tepi rata, sepanjang 10 cm; lengan tangan kiri atas terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar luka tulang, tepi rata, sepanjang 15 cm, dan lengan tangan kiri bawah terdapat luka terabrass berbentuk tidak beraturan, dasar luka otot dan tendon, dengan ukuran 14 cm x 5 cm (empat belas sentimeter kali lima sentimeter); dengan kesimpulan luka-luka tersebut dikarenakan trauma tajam dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian selama penyembuhan;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IMAM SYAFI'I tergeletak ke tanah dan selanjutnya Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN berlari menghampiri Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi AGUS QODRIANSYAH berdiri berhadap-hadapan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter kemudian posisi tangan kiri Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN memegang lengan kanan tangan Terdakwa yang memegang sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu, setelah itu Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN langsung mendorong tubuh terdakwa menggunakan tubuh Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN sendiri hingga keduanya terjatuh. Ketika Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN menjatuhkan tubuh Terdakwa bersamaan itu Terdakwa menyabetkan sebilah sabit yang di pegang di tangan kanannya melewati arah belakang atau punggung saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN 1 (satu) kali mengenai punggung kanan, dan 2 (dua) kali mengenai lengan kanan bagian bawah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyabetkan sebilah sabit yang dipegang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa hingga mengenai tubuh Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN menyebabkan Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum nomor Nomor: 0161/003/ADM-RSMS/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, dengan hasil pemeriksaan punggung kanan tepat pada 5 cm di bawah puncak bahu, tepat pada 8 cm (delapan sentimeter) kanan garis pertengahan belakang luka terbuka berukuran 4cm x 2cm, berbentuk linier, tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot; tangan kanan lengan sisi luar tepat pada 5 cm di bawah puncak bahu di temukan luka terbuka berukuran 3cm x 1cm berbentuk linier, tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka otot; lengan sisi dalam tepat pada 2 cm di bawah ketiak ditemukan luka terbuka dengan ukuran 6 cm x 4 cm dengan perdarahan aktif, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot; dengan kesimpulan luka-luka di atas dikarenakan trauma tajam dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau matapencaharian selama penyembuhan;
- Bahwa kemudian Saksi AGUS SUBAIRI dan Saksi VINA PUJI ASTUTIK langsung menghampiri Terdakwa yang posisinya sudah jatuh telentang di tanah dan Saksi AGUS SUBAIRI langsung berusaha mengambil atau

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu yang ada di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi AGUS SUBAIRI menggunakan tangan sebelah kiri mengenai dada Saksi AGUS SUBAIRI dan mendapatkan luka pada telapak tangan sebelah kiri ketika berusaha merebut sebilah sabit dari tangan Terdakwa dan Saksi VINA PUJI ASTUTIK pada saat berusaha untuk merebut sabit yang di pegang oleh Terdakwa hingga sabit mengenai tangan kanan Saksi VINA PUJI ASTUTIK dan terdapat memar akibat tangan Terdakwa yang meronta-ronta membeturkan pegangan tangan Saksi VINA PUJI ASTUTIK ke tanah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AGUS SUBAIRI mengalami memar dan luka sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 0163/ 003/ADM-RSMS/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, dengan hasil pemeriksaan terdapat memar dengan diameter 5 cm (lima sentimeter) di bawah tulang belikat; terdapat luka gores berbentuk linier benda tajam di telapak tangan kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah pangkal jari telapak sepanjang 3 cm disebabkan trauma tajam; dengan kesimpulan luka-luka di atas dikarenakan trauma atau benda tumpul dan dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian selama penyembuhan;

- Bahwa Saksi VINA PUJI ASTUTIK yang berusaha merebut sabit dari tangan Terdakwa juga mengalami memar dan luka pada tangan sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 0164/003/ADM-RSMS/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, dengan hasil pemeriksaan tangan kanan terdapat luka terbuka berbentuk linier sepanjang 2 cm dengan dasar otot di pangkal ibu jari; tangan kanan terdapat memar di punggung jari tengah berwarna kebiruan dengan diameter 3 cm; terdapat memar di punggung tangan kanan di bawah pangkal jari manis dan jari kelingking berwarna kebiruan dengan diameter 3 cm; tangan kiri terdapat memar di jari kelingking kiri dan pangkal jari kelingking dengan warna kebiruan dengan diameter 2 cm; dengan kesimpulan luka-luka di atas kemungkinan dikarenakan trauma tajam dan trauma tumpul dan dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian selama penyembuhan;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “mengakibatkan luka berat”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **MUHASIN BIN HALIL** yang identitasnya telah diperiksa dan diteliti di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi telah memberikan suatu batasan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan artinya bahwa orang yang

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Dusun Tengah RT 003 RW 005 Desa Curah Jero Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menyabetkan sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga melukai tangan kiri dan dada kiri Saksi IMAM SYAFI'I ALIAS IMAM;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi IMAM SYAFI'I tergeletak ke tanah dan selanjutnya Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN berlari menghampiri Terdakwa. Ketika berdiri berhadap-hadapan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter kemudian posisi tangan kiri Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN memegang lengan kanan tangan Terdakwa yang memegang sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu, setelah itu Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN langsung mendorong tubuh terdakwa menggunakan tubuh Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN sendiri hingga keduanya terjatuh. Ketika Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN menjatuhkan tubuh Terdakwa bersamaan itu Terdakwa menyabetkan sebilah sabit tersebut yang di pegang di tangan kanannya melewati arah belakang atau punggung saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN 1 (satu) kali melukai punggung kanan, dan 2 (dua) kali mengenai lengan kanan bagian bawah;

Menimbang bahwa kemudian Saksi AGUS SUBAIRI dan Saksi VINA PUJI ASTUTIK langsung menghampiri Terdakwa yang posisinya sudah jatuh telentang di tanah dan Saksi AGUS SUBAIRI langsung berusaha mengambil atau merebut sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu yang ada di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi AGUS SUBAIRI menggunakan tangan sebelah kiri mengenai dada Saksi AGUS SUBAIRI dan mendapatkan luka pada telapak tangan sebelah kiri ketika berusaha merebut sebilah sabit dari tangan Terdakwa dan Saksi VINA PUJI ASTUTIK mengalami memar dan luka pada tangan pada saat berusaha untuk merebut sabit tersebut yang di pegang oleh Terdakwa hingga sabit mengenai tangan kanan Saksi VINA PUJI ASTUTIK dan terdapat

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar akibat tangan Terdakwa yang meronta-ronta membeturkan pegangan tangan Saksi VINA PUJI ASTUTIK ke tanah;

Menimbang bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dan perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan luka dan rasa sakit pada tubuh Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi AGUS QODRIANSYAH, Saksi AGUS SUBAIRI dan Saksi VINA PUJI ASTUTIK yang dilakukan dengan menyabetkan sebilah sabit ke tubuh Saksi IMAM SYAFI'I dan Saksi AGUS QODRIANSYAH, serta memukul dan melukai Saksi AGUS SUBAIRI dan Saksi VINA PUJI ASTUTIK;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "mengakibatkan luka-luka berat"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menyabetkan sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga melukai tangan kiri dan dada kiri Saksi IMAM SYAFI'I ALIAS IMAM sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 0162/003/ADM-RSMS/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka tepat di bawah puting dada kiri, berbentuk linier, tepi rata, sepanjang 10 sentimeter; lengan tangan kiri atas terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar luka tulang, tepi rata, sepanjang 15 sentimeter, dan lengan tangan kiri bawah terdapat luka terabrak berbentuk tidak beraturan, dasar luka otot dan tendon, dengan ukuran 14 sentimeter x 5 sentimeter (empat belas sentimeter kali lima sentimeter); dengan kesimpulan luka-luka tersebut dikarenakan trauma tajam dan mengakibatkan penyakit;

Menimbang bahwa ketika Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN menjatuhkan tubuh Terdakwa bersamaan itu Terdakwa menyabetkan sebilah sabit tersebut yang di pegang di tangan kanannya melewati arah belakang atau punggung saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN 1 (satu) kali hingga melukai punggung kanan, dan 2 (dua) kali mengenai lengan kanan bagian bawah sebagaimana *visum et repertum* nomor Nomor: 0161/003/ADM-RSMS/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, dengan hasil pemeriksaan punggung kanan tepat pada 5 sentimeter di bawah puncak bahu, tepat pada 8 sentimeter kanan garis pertengahan belakang luka terbuka

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



berukuran 4 sentimeter x 2 sentimeter, berbentuk linier, tepi luka rata, sudut luka lancip dasar luka otot; tangan kanan lengan sisi luar tepat pada 5 sentimeter di bawah puncak bahu di temukan luka terbuka berukuran 3 sentimeter x 1 sentimeter berbentuk linier, tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka otot; lengan sisi dalam tepat pada 2 sentimeter di bawah ketiak ditemukan luka terbuka dengan ukuran 6 sentimeter x 4 sentimeter dengan perdarahan aktif, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot dengan kesimpulan luka-luka di atas dikarenakan trauma tajam;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi IMAM SYAFI'I dan Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN mengalami luka berat sehingga tidak mampu menjalankan pekerjaan selama waktu penyembuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis hakim telah pertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur "barang siapa" tersebut di atas, sehingga unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Dusun Tengah RT 003 RW 005 Desa Curah Jero Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menyabetkan sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga melukai tangan kiri dan dada kiri Saksi IMAM SYAFI'I ALIAS IMAM dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IMAM SYAFI'I tergeletak ke tanah dan selanjutnya Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN berlari menghampiri Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika Saksi AGUS QODRIANSYAH berdiri berhadapan-hadapan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter kemudian posisi tangan kiri Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN memegang lengan kanan tangan Terdakwa yang memegang sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu, setelah itu Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN langsung mendorong tubuh terdakwa menggunakan tubuh Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN sendiri hingga keduanya terjatuh. Ketika Saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN menjatuhkan tubuh Terdakwa bersamaan itu Terdakwa menyabetkan sebilah sabit tersebut yang di pegang di tangan kanannya melewati arah belakang atau punggung saksi AGUS QODRIANSYAH ALIAS RIAN 1 (satu) kali mengenai punggung kanan, dan 2 (dua) kali mengenai lengan kanan bagian bawah;

Menimbang bahwa kemudian Saksi AGUS SUBAIRI dan Saksi VINA PUJI ASTUTIK langsung menghampiri Terdakwa yang posisinya sudah jatuh telentang di tanah dan Saksi AGUS SUBAIRI langsung berusaha mengambil atau merebut sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu yang ada di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi AGUS SUBAIRI menggunakan tangan sebelah kiri mengenai dada Saksi AGUS SUBAIRI dan mendapatkan luka pada telapak tangan sebelah kiri ketika berusaha merebut sebilah sabit dari tangan Terdakwa dan Saksi VINA PUJI ASTUTIK pada saat berusaha untuk merebut sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu yang di pegang oleh Terdakwa hingga sabit tersebut melukai tangan kanan Saksi VINA PUJI ASTUTIK dan terdapat memar akibat tangan Terdakwa yang meronta-ronta membeturkan pegangan tangan Saksi VINA PUJI ASTUTIK ke tanah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AGUS SUBAIRI mengalami memar dan luka sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 0163/ 003/ADM-RSMS/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, dengan hasil pemeriksaan terdapat memar dengan diameter 5 sentimeter di bawah tulang belikat; terdapat luka gores berbentuk linier benda tajam di telapak tangan kiri 1 sentimeter di bawah pangkal jari telapak sepanjang 3 sentimeter

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan trauma tajam dengan kesimpulan luka-luka di atas dikarenakan trauma atau benda tumpul.

Menimbang bahwa Saksi VINA PUJIASTUTIK yang berusaha merebut sabit dari tangan Terdakwa juga mengalami memar dan luka pada tangan sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 0164/003/ADM-RSMS/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. HUDA ALFAUZI pada Rumah Sakit MITRA SEHAT SITUBONDO, dengan hasil pemeriksaan tangan kanan terdapat luka terbuka berbentuk linier sepanjang 2 sentimeter dengan dasar otot di pangkal ibu jari; tangan kanan terdapat memar di punggung jari tengah berwarna kebiruan dengan diameter 3 sentimeter; terdapat memar di punggung tangan kanan di bawah pangkal jari manis dan jari kelingking berwarna kebiruan dengan diameter 3 sentimeter; tangan kiri terdapat memar di jari kelingking kiri dan pangkal jari kelingking dengan warna kebiruan dengan diameter 2 sentimeter; dengan kesimpulan luka-luka di atas kemungkinan dikarenakan trauma tajam dan trauma tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dan perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi AGUS SUBAIRI dan Saksi VINA PUJI ASTUTIK, yang dilakukan dengan cara memukul dada Saksi AGUS SUBAIRI dengan tangan kiri dan melukai telapak tangan Saksi AGUS SUBAIRI dan menyebabkan luka pada jari kelingking kiri dan memar pada tangan Saksi VINA PUJI ASTUTIK;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon putusan seadil-adilnya sesuai memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, telah Majelis Hakim pertimbangkan yang menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan adil dan saksama sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan lengkapnya akan disebut dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhasin Bin Halil** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah sabit dengan ukuran panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter dan pegangan terbuat dari kayu;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)